

## EKSISTENSI AKAD *Ji'ALAH* DALAM DUNIA TRANSPORTASI

**Dianidza Arodha**

STAI Al-Utsmani Bondowoso

[arodhamine@gmail.com](mailto:arodhamine@gmail.com)

**Diterima : 21-02-2022**

**Disetujui : 15-03-2022**

**Diterbitkan : 08-04-2022**

**Abstrak:** Semakin berkembangnya zaman, seperti saat ini. Banyak modifikasi dan inovasi yang membuat praktik sewa angkutan semakin berkembang pula. Maka dibutuhkan diskusi-diskusi baru untuk mengistinbathkan hukum terhadap fenomena-fenomena yang ada. Secara umum, akad sewa-menyewa banyak diketahui tergolong dalam akad ijarah, tetapi pada kasus yang berbeda, akad sewa masuk ke dalam akad *ji'alah*, bukan ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi akad *jialah* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan literature review, penelitian ini memilih informan sesuai metode non-purposive sampling. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menemukan praktik akad *jialah* dalam dunia transportasi, diantaranya ongkos kendaraan, sewa transportasi, dan sayembara.

**Kata kunci:** *ji'alah*, sewa, transportasi.

**Abstract:** *The times are growing, as it is today. Many modifications and innovations have made the practice of renting transportation even more developed. So new discussions are needed to apply the law to existing phenomena. In general, the lease agreement is known to be classified as an ijarah contract, but in a different case, the lease contract is included in a *ji'alah* contract, not an ijarah. This study aims to analyze the existence of *jialah* contracts in everyday life. By using an approach and literature review method, this study selected informants according to the non-purposive sampling method. The data validity technique used triangulation*

*of sources and techniques. The results of this study found the practice of jialah contracts in the world of transportation, including vehicle fees, transportation rentals, and competitions.*

**Keywords:** *ji'alah, rent, transportation.*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia selalu dinamis dan mengalami perkembangan. Selain teknologi, interaksi muamalah pun juga mengalami perubahan. Misal saja dahulu orang-orang menggunakan sistem barter dalam pemenuhan hidupnya. Kemudian berkembang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam segala proses muamalah, termasuk tentang akad. Secara detail Islam memberikan arahan dalam segala prosesnya. Mulai dari jual beli, gadai, sewa dan lain sebagainya. Akan tetapi, kaidah atau aturan-aturan ijtihad yang dihasilkan tidak serta merta bisa diterapkan saat ini mengingat kebutuhan manusia semakin ke sini juga semakin kompleks. Maka perlu mengkaji lagi bagaimana akad itu cocok dengan transaksi atau interaksi yang ada.

Semakin berkembangnya jaman, seperti saat ini. Banyak modifikasi dan inovasi yang membuat praktik sewa angkutan semakin berkembang pula. Maka dibutuhkan diskusi-diskusi baru untuk meng-*istinbath*-kan hukum terhadap fenomena-fenomena yang ada. Bahkan, beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang sewa angkutan, masih dikaitkan dengan akad ijarah. Misal saja penelitian Ma'arif (2009) yang menjelaskan ketidaksahan praktik sewa angkutan dengan uang muka yang terjadi di Yogyakarta, penelitian Nasrulloh (2009) yang menjelaskan penyelesaian akibat wanprestasi ketika akad sudah dilaksanakan. Lalu penelitian Isna (2010) tentang penyewaan mobil yang masih berstatus gadai adalah dilarang hukumnya.

Gina, Sandy, dan Ira (2020) menjelaskan bahwa praktik metode promosi giveaway di Instagram sesuai dengan salah satu ruang lingkup fiqh mu'amalah yang masuk ke dalam Al Muamalah Al Madiyah/Maliyah yaitu akad ju'alah yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih ada ketidakpastian

dalam pemilihan pemenang disini letak ketidakjelasan atau dalam istilah hukum islam gharar dari akad ju'alah dalam menentukan pemenang. Sarinah (2017) menemukan dalam praktik pemberian hadiah lomba MTQ terasuk ke dalam akad ju'alah, tetapi menurut fatwa MUI kegiatan tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pungutan pendaftaran.

Ibnu Rusydi dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Juz II, halaman 177 mengatakan, bahwa status hukum *ji'alah* sama dengan *ijarah*; yaitu boleh dilakukan dan ketika dilakukan maka kewajiban bagi pemilik proyek untuk memberikan upah, sewa atau gaji bagi pekerjanya atau tengaa buruh yang bekerja di dalamnya. Kalau istilah *al-ijarah* (upah) bisa diperuntukkan ke seluruh jenis upah dari seluruh jenis pekerjaan, baik dikerjakan oleh perorangan, maupun oleh kelompok, tetapi kalau istilah *ji'alah* selalu dimaknai dengan sewa angkutan dari seluruh pemilik barang yang diangkut jumlahnya banyak, baik dilihat dari segi jenisnya maupun dari satuannya.

Status hukum *ji'alah* yang dipersamakan dengan hukum *ijarah* disebutkan oleh Ibnu Qasim dengan mengatakan:

..أَنَّ حَكْمَ الْإِجَارَةِ حَكْمُ الْجَعْلِ..

(Sebenarnya status hukum *ijarah* sama dengan status hukum *ju'alah* atau *ji'alah*). *Ji'alah* berbeda dengan *ijarah* (menyewa orang) dlam beberapa hal, diantaranya 1) untuk sahnya *ji'alah* tidak disyaratkan diketahuinya pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya. Ini berbeda dengan *ijarah*, karena untuk sahnya *ijarah* disyaratkan pekerjaan yang akan dikerjakan diketahui, 2) dalam *ji'alah* tidak disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan, sedangkan dalam *ijarah* disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan yang akan dilakukan, 3) dalam akad *ji'alah* antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan. Seperti seorang berkata, “barangsiapa dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia mendapatkan bayaran sekian. “Jika ada orang

yang dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia berhak mendapatkan komisi (*al-ju'l*). Hal ini berbeda dengan ijarah.

Di dalam *ijarah* tidak boleh digabungkan antara pekerjaan dan masa pekerjaan tersebut, 4) dalam *ji'alah*, si pekerja tidak wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya, sedangkan dalam *ijarah* si pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 5) di dalam *ji'alah* tidak disyaratkan tertentu orang yang akan melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam *ijarah*, orang yang akan melakukan pekerjaan harus ditentukan dengan jelas, 6) *ji'alah* adalah akad yang masing-masing pihak (*ja'il* dan *aamil*) boleh membatalkannya tanpa seizin pihak yang lain. Ini berbeda dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang tetap atas kedua belah pihak, yang masing-masing tidak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain.

**Tabel 1.** Perbedaan *Ji'alah* dan *Ijarah*

<i>Ji'alah</i>	<i>Ijarah</i>
Pemilik pekerjaan baru merasakan manfaat ketika pekerjaannya usai	Penyewa bisa merasakan manfaat ketika ajir telah melakukan sebagian kegiatannya
Tidak menerima upah ketika pekerjaan belum atau tidak selesai	Menerima upah meskipun pekerjaannya tidak sepenuhnya selesai.
Mengandung unsur <i>gharar</i>	Pekerjaan harus dijelaskan dengan detil
Tidak diperbolehkan mensyaratkan upah di muka	Bisa dipersyaratkan upah di muka
<i>Jaiz Ghair Lazim</i>	<i>Lazim</i>

Sumber: Data diolah

Istilah *al-Ju'alah* adalah jamak taksir dari kata mufrad *al-ji'alah* dengan tafsir (arab) yang berarti sewa angkutan, baik sewa angkutan darat laut, maupun udara, kesemuanya disebut dengan *al-ji'alah* atau *al-ju'alah*. Secara bahasa, makna *al-Ju'alah* di dalam al Mu'jam al Wasith:

مَا يُجْعَلُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرٍ أَوْ رِشْوَةٍ

"Apa saja uang dijadikan upah atau sogokan (*risywah*)."

Adapun dalam Kamus al-Bisri, kalimat al-Ju'alah berarti upah/hadiah/persen, dan juga berarti komisi. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan:

هِيَ مَا يُجْعَلُ لِإِنْسَانٍ عَلَى فِعْلٍ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ. وَتُسَمَّى عِنْدَ الْقَائِلِ الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

“al-Ju’alah sebagai apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Ulama Qonuniyyin menamainya dengan janji bonus.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan al-Ju’alah yaitu:

الْجُعَالَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ يَطْنُ حُصُولَهَا كَمَنْ يَلْتَزِمُ بِجَعْلِ مُعَيَّنٍ

“Al-Ju’alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan”

Akad *Ju’alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Secara harfiah, *ju’alah* berarti sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Secara istilah, menurut Madzhab Malikiyyah, *ju’alah* adalah akad sewa (ijarah) atas suatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah, akad *Ju’alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Yakni tentang ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini jika dianalogikan dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaatnya). (Djuwaini, 2015)

Kebolehan *Ji’alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan jialah tidak mengandung unsur penipuan, penganiayaan

dan saling merugikan. Jika banyak yang menyebut jialah adalah judi, lalu apa bedanya? Menurut Sayyid Sabiq (dalam Karim, 2017) mengatakan bahwa jialah diperbolehkan lantaran amat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu.

Ar-Ramli menilai bahwa ayat ini sebagai *isti'nas* (pembangkit semangat) bukan *istidlal* (bentuk pembuktian). As-Syubramalisi menjelaskan alasan itu dalam kitab An-Nihayah, beliau berkata, “Sesungguhnya syariat orang sebelum kita bukan syariat bagi kita walaupun ada syariat kita yang mengakuinya.” (Azzam: 2017, 332)

Abu Bakar Jabir al-Jaziri dalam Aisarut Tafasir menjelaskan bahwa makna dalam Ayat 72 ini adalah mereka, para pembantu Nabi Yusuf, menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa tersinggung dengan tuduhan para pembantu Nabi Yusuf. Mereka pun membela diri dan menjawab, sebelum ini kami pernah datang ke Mesir. Identitas kami sudah pernah diperiksa oleh petugas kerajaan. Beberapa hari yang lalu kami bahkan dijamu oleh Raja. Demi Allah, sungguh, kamu mengetahui kami datang bukan untuk berbuat keonaran dan kerusakan di negeri ini, dan kamu juga tahu bahwa kami bukanlah para pencuri seperti yang kamu tuduhkan.

Pelajaran yang bisa dipelajari dari ayat tersebut menurut Tafsir Al-Wajiz adalah pertama, bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu, dalam bab fikih disebut *Ju'alah*. Kedua, upah sayembara harus ditunaikan, dan penjamin dihitung memiliki hutang (sampai menunaikan upah itu).

Adapun dalil kuat tentang bolehnya *ji'alah* adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sekelompok sahabat Nabi bertamu di sebuah kampung dari perkampungan Arab namun mereka tidak mau menjamu mereka, ketika begitu tiba-tiba ketua kampung mereka disengat kalajengking lalu mereka berkata, “Apakah ada diantara kalian yang bisa mengobati, mereka menjawab kalian tidak mau menjamu kami dan kami tidak akan mengobatinya atau kalian

memberi kami *ja'alah* lalu penduduk kampung memberi mereka satu ekor kambing, lalu salah seorang mengobatinya dengan *Ummul Kitab* dan mengambil ludahnya kemudian ditiupkan dan sembuh, kemudian mereka memberi seekor kambing, para sahabatpun berkata, “Kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi SAW tentang itu,” Nabi SAW tertawa dan berkata, “Siapakah yang mengajarkan kamu bahwa ayat itu adalah doa? Ambillah dan beri saya satu bagian.”

Kalau makna yang dapat diambil dari sub pembahasan ini adalah tentang *ijarah* (pemberian upah) dimaksudkan sebagai upah secara umum, tetapi makna *ji'alah* (pemberian sewa), pemahamannya hanya pemberian imbalan yang khusus pada kegiatan transportasi angkutan, sebagaimana makna dalam Surah Yusuf ayat 72 di atas. Kemudian penelitian ini menganalisis eksistensi akad *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu menjabarkan kegiatan ekonomi kontemporer yang termasuk dari akad *ji'alah*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *literature review*. Hal tersebut dikarenakan objek yang diteliti sangat sesuai dengan pendekatan tema yang dikaji. Informan yang dipilih sesuai *non-purposive sampling* dan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang dipakai adalah triangulasi teknik dan sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Syarat Akad *Ji'alah* 1) Pihak-pihak yang ber*ji'alah* wajib memiliki kecakapan bermuamalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, *baligh*, dan *rasyid* (tidak dalam perwalian. Jadi *ji'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil; 2) Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ji'alah* batal adanya. Karena ketidakpastian kompensasi akan

menimbulkan perselisihan di masyarakat. Maka dari itu syarat dari upah adalah pertama, harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, jika seseorang mengadakan sayembara atau memiliki pekerjaan, penjelasan upahnya harus ada di awal sebelum sayembara/pekerjaan itu dilakukan. Kedua, upah yang diberikan harus berupa materi atau uang, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga, jelas bentuknya. Upah yang akan diberikan bukan berupa barang haram, seperti minuman keras; 3) Pekerjaan yang akan diberi kompensasi wajib merupakan pekerjaan yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktik haram lainnya; 4) Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping itu tentunya harus halal. (Suhendi, 2015)

Sedangkan rukun *ji'alah* yaitu pertama orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan atau yang memiliki pekerjaan. Kemudian kedua pekerja, yaitu pencari barang yang hilang yang mempunyai ijin untuk bekerja dari orang yang punya harta. Jika dia bekerja tanpa ada ijin dari pemilik harta, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ji'alah*, sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu. Pekerja juga harus ahli dengan pekerjaan yang disyaratkan jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ji'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika pekerjaannya telah selesai. Ketiga, upah disyaratkan dalam bentuk barang benda atau barang tertentu. Keempat, *Shighat* (ucapan) yang datang dari pihak pemberi *ji'alah*. Sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan ada ucapan dan ada *qabul*, sebab yang dinilai adalah pekerjaannya

Dalam beberapa kasus, pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang mencarikan barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak dapat upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi,



jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.

Seperti yang telah kita pahami, setiap kita ingin bepergian dan menggunakan kendaraan umum, misalnya saja bus umum, maka kita akan membayar ongkos kendaraan kepada kondektur bus umum tersebut. Tanpa memperhitungkan waktu sampai dan cara menyupirnya seperti apa, maka transaksi ini dikategorikan sebagai akad *ji'alah*. Juga termasuk angkutan udara dan laut.

Praktik akad *ji'alah* yang lain misalnya memanfaatkan jasa rental mobil, beberapa orang menganggap rental mobil lebih menguntungkan jika dibanding memiliki mobil pribadi atau menggunakan transportasi umum. Selain tidak perlu memikirkan perawatan juga nyaman digunakan. Bukan hanya itu, ketika ada orang yang ingin pindah rumah atau pindah kos atau pindah kontrakan, pastinya membutuhkan pengangkut barang-barang yang akan dipindahkan ke tempat yang baru. Beberapa dari kita mampu memindahkan sendiri barang-barangnya. Namun juga tidak sedikit yang menyewa mobil untuk mengangkut barang. Transaksi ini termasuk ke dalam akad *ji'alah* karena tujuannya hanyalah barangnya sampai, tanpa melihat waktu tempuh dan pekerjaan yang jelas.

Adapun dalil kuat tentang bolehnya *ji'alah* adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sekelompok sahabat Nabi bertamu di sebuah kampung dari perkampungan Arab namun mereka tidak mau menjamu mereka, ketika begitu tiba-tiba ketua kampung mereka disengat kalajengking lalu mereka berkata, “Apakah ada diantara kalian yang bisa mengobati, mereka menjawab kalian tidak mau menjamu kami dan kami tidak akan mengobatinya atau kalian memberi kami *ja'alah* lalu penduduk kampung memberi mereka satu ekor kambing, lalu salah seorang mengobatinya dengan *Ummul Kitab* dan mengambil ludahnya kemudian ditiupkan dan sembuh, kemudian mereka memberi seekor kambing, para sahabatpun berkata, “Kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi SAW tentang itu,” Nabi SAW tertawa dan berkata,

“Siapakah yang mengajarkan kamu bahwa ayat itu adalah doa? Ambillah dan beri saya satu bagian.”

Dalam riwayat lain bahwa Abu Sa'id Al-Khudri (dalam Aziz, 2017) mengobati orang yang disengat kalajengking dengan membaca Al-Fatihah dengan upah 30 ekor Kambing dan Nabi menyetujui perbuatan itu. Berikut Hadits secara lengkapnya:


أَنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُواهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَنْتُمْ هُوَ لَأَبَى الرَّهْطُ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَأَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِيطُ مِنْ عِقَالٍ، فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفِيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»، فَضَجَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sebagian sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pergi dalam suatu *safar* yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada

kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “*Al Hamdulillahi Rabbil ‘Aalamiin,*” (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah.” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, “Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah?” Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Banyak hal-hal di kehidupan kita yang sebenarnya lebih sesuai emnggunakan akad *ji’alah* dari pada *ijarah*. Misal sayembara mendesain logo, lomba, dan *give away* yang sedang viral sekarang. Dengan memberikan suatu pekerjaan yang lebih sederhana dibandingkan akad *ijarah* yang detailnya harus dijelaskan.

Dari beberapa konsep *ji'alah*, skema akad dapat digeneralisir sebagai berikut



**Gambar 1.** Skema *Ji'alah* Pada Umumnya  
Sumber: Data Diolah

Pemilik harta melakukan kesepakatan dan akad dengan pemilik kendaraan untuk menyewanya. Kesepakatan yang ditawarkan adalah dengan menggunakan sopir atau tidak dan waktu telah ditentukan. Setelah pekerjaan selesai, maka pemilik harta membayar *ju' l* ke pemilik kendaraan.



**Gambar 2.** Skema *Ji'alah*  
Sumber: Data Diolah

Tidak jauh berbeda, skema *ji'alah* offline dengan skema *ji'alah* menggunakan aplikasi. Hanya saja, orang akan lebih mudah tanpa harus bertemu dengan orang yang memiliki kendaraan secara langsung. Pemilik harta membaca dan memesan

kendaraan melalui aplikasi, lalu aplikasi menghubungkannya kepada driver. Setelah dikonfirmasi driver, pesan akan disampaikan kembali ke pemesan. Driver dengan modal kendaraan, tenaga sopir dan estimasi waktu melakukan pekerjaan kepada pemesan. Dan pemesan membayar ju'l. Di Indonesia sendiri telah banyak menjamur, seperti go-jek, grab, get, dan lain-lain. Pun dengan skema akad sayembara.

Dalam praktiknya, pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan ju'alah atau orang yang mencarikan barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak dapat upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Semakin berkembangnya zaman, seperti saat ini. Banyak modifikasi dan inovasi yang membuat praktik sewa angkutan semakin berkembang pula. Maka dibutuhkan diskusi-diskusi baru untuk mengistinbathkan hukum terhadap fenomena-fenomena yang ada.

Dasar hukum akad jialah ada dua, yakni dari al-qur'an dan hadits nabi. Di dalam al-qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang *ji'alah*. Misal dari QS. Yusuf ayat 70-72; QS Yasin 41-42; QS Al-Isra' 70; QS. Al-Maidah 1; dan dasar hukum haditsnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim.

### **Saran**

Penelitian ini masih perlu adanya perbaikan, baik dari sisi teori maupun objek yang dikaji. Sehingga penulis berharap ada penelitian lanjutan untuk memperbaiki penelitian yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A. (2018). Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 2(2), 59-63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>
- Anggaryan. (2017). Perspektif Islam terhadap Ganti Rugi Risiko Kerusakan Mobil Sewa yang di Asuransikan di rental Mobil HR Transport. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Astuti, Gina Dwi, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Agustus 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryono. Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. H.643-657.
- Karim, Helmi. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ma'arif, Syamsul. (2009). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa-Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Musa, Marwan bin. (2015). Sayembara Berhadiah termasuk *Ji'alah*. *Artikel*. Diakses di pengusahamuslim.com.
- Mustafa, Imron. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali
- Nasrulloh, M. Arief. (2009). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil tanpa Sopir di Nanda Car. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Omy. (2014). Ada Taksi Angkutan Sewa Umum dan Khusus. *Artikel*. Dilansir dari Portal Beritatrans.com.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin. (1997). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali.

Sarinah, Maryam. Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa Mui Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Mtq Di Kecamatan Siantar Sitalasari). *Islamic Business Law Review: jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1. No. 1 (2017).

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Maidah ayat 1*, Diakses di <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>

Tafsir Surat Yusuf ayat 72, diakses di tafsirweb.com.

Zakiah, Isna Rahmawati. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil "Ran's Jaya Transport. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.